



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/Pid.B/2020/PN Rtg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : YESKIAL SANU TUKAN Alias YANCE ;  
Tempat Lahir : Kedindi ;  
Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun / 15 September 1987 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lingkungan Kedindi, Kelurahan Baru,  
Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : THL pada Syahbandar Reo ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 15/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 21 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 21 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA :  
PDM-03/N.3.17.8/Eoh.2/03/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang pada pokoknya  
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YESKIAL SANU TUKAN Alias YANCE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YESKIAL SANU TUKAN Alias YANCE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor : B-63/N.3.17.8/Eoh.2/02/2020 tanggal 20 Februari 2020, yaitu sebagai berikut :

## DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa YESKIAL SANU TUKAN Alias YANCE pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di halaman rumah saudari BUNGAWATI di Lingkungan Kedindi, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi (korban) DAHLIA Alias LIA, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi (korban) DAHLIA Alias LIA sedang mengurus anaknya yang sedang sakit kemudian dari arah tetangga tempat saksi (korban) tinggal terdengar suara ribut, kemudian saksi (korban) keluar rumah dan mendatangi sumber suara selanjutnya disana

Halaman 2 dari 18  
Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi (korban) melihat terdakwa sedang mengamuk sambil meninju dinding kamar rumah saudara JONI selanjutnya saksi (korban) meminta saksi RAFAEL BAO BLITIN Alias RAFAEL dan saksi PETRUS ATALEMA TUKAN Alias NYONG untuk mengamankan terdakwa akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak terima dan langsung meninggalkan rumah saudara JONI dan langsung menuju kearah saksi (korban) dan mengeluarkan kata-kata “kau darimana lubang, ikut campur urusan saya” kemudian saksi (korban) menyahut dengan mengatakan “saya tidak ikut campur, tapi kalau kau mabuk tolong jangan ribut” selanjutnya saksi (korban) kembali kerumahnya akan tetapi tidak lama kemudian terdakwa mendatangi saksi (korban) dan terjadi pertengkaran dimana terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar seperti “lonte, pelacur dan kau punya mama punya puki besar” dan dalam pertengkaran tersebut terdakwa juga memukul saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kening dan kemudian terdakwa juga menjambak rambut saksi (korban) dan menghimpitkan kepala saksi (korban) pada lemari yang ada diteras rumah.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi (korban) DAHLIA Alias LIA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 87/445.5/PR/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Husnawati dokter pada Puskesmas Reo Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kondisi umum : Baik, kesadaran baik
2. Kepala : Tampak lecet pada pelipis bagian kiri diatas alis mata dan dahi bagian kiri dengan ukuran masing-masing sebagai berikut:  
Luka lecet pada dahi bagian kiri atas dengan ukuran kurang lebih panjang 1 centimeter lebar 0,5 centimeter;  
Luka lecet pada dahi bagian kiri bawah dengan ukuran kurang lebih panjang 1 centimeter lebar 0,5 centimeter;  
Luka lecet pada pelipis bagian kiri diatas alis mata dengan ukuran kurang lebih panjang 1 centimeter lebar 0,5 centimeter;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, korban datang dalam keadaan sadar diantar oleh pihak kepolisian dan keluarga,



korban mengenakan baju warna kuning muda coklat bagian tangan mengenakan rok hitam panjang, memakai sandal jepit warna hitam dan diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa YESKIAL SANU TUKAN Alias YANCE diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAHLIA Panggilan LIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di halaman rumah saudari Bungawati yang beralamat di Lingkungan Kedindi, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian kening dan kemudian rambut saksi di jambak oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekitar pukul 15.30 Wita, ketika itu saksi sedang mengurus anak saksi yang sakit, saksi mendengar ada suara rebut dari arah rumah tetangga, kemudian saksi keluar rumah dan mendatangi sumber suara, selanjutnya disana terlihat Terdakwa sedang mengamuk sambil meninju dinding kamar rumah saudara Joni. Selanjutnya saksi meminta saudara Rafael Bao Blitin dan saudara Petrus Atalema Tukan untuk mengamankan Terdakwa, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak terima dan langsung meninggalkan rumah saudara Joni dan langsung menuju ke arah saksi dan mengeluarkan mengatakan "kau dari mana lubang, ikut campur urusan saya" ketika itu saksi menjawab dengan mengatakan "saya tidak ikut campur, tapi kalau kau mabuk tolong jangan ribut". Selanjutnya saksi balik kerumah akan tetapi tidak lama sampai dirumah saksi kembali mendengar lagi makian dan cacian dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendatangi saksi dirumah saksi dan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi. Saat itu Terdakwa



mengeluarkan kata-kata “kau serta kau punya mama punya puki besar” dan dalam pertengkaran itu Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kening dan kemudian menjambak rambut saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil menggoncangkan kepala saksi dan menghimpitkan kepala saksi pada lemari yang ada di teras rumah ;

- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan pemukulan dileraikan oleh saudara Rafael Bao Blitin ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami bengkak dan memar pada kening, bengkak pada bagian kepala serta rasa sakit pada leher bagian belakang, yang menyebabkan saksi tidak bisa melakukan aktifitas saksi sehari-hari karena masih merasakan sakit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap saksi, tetapi Terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa pada saat itu yang melihat kejadian pemukulan tersebut adalah istri dari saudara Rafael Bao Blitin dan istri dari saudara Petrus Atalema Tukan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi hanya keluarga Terdakwa saja yang datang meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi PETRUS ATALEMA TUKAN Panggilan NYONG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Dahlia, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di halaman rumah saudari Bungawati yang beralamat di Lingkungan Kedindi, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian kening dan kemudian rambut saksi Dahlia di jambak oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, saksi hanya melihat Terdakwa yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berdiri berhadapan dengan saksi Dahlia dan hendak memukulnya kemudian saksi menarik tangan Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekitar jam 15.30 Wita, ketika itu saksi sedang berada didalam rumah dan saat itu saksi didatangi oleh keponakan saksi yang bernama Jesika dan saat itu Jesika menyampaikan kepada saksi bahwa saudara Joni terjatuh dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya saksi mendatangi rumah saudara Joni saat itu dirumah saudara Joni sudah ada Terdakwa dan saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berusaha membangunkan saudara Joni dengan cara berteriak, dan saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa "tenang saja dulu, biarkan dia istirahat" akan tetapi karena Terdakwa panik, Terdakwa tidak menghiraukan apa yang saksi sampaikan dan saat itu Terdakwa tetap berteriak sambil berusaha membangunkan saudara Joni. Tidak lama kemudian datang saksi Dahlia dan menanyakan kepada saksi ada apa dengan saudara Joni dan saksi menjawab bahwa saudara Joni terjatuh dan tidak sadarkan diri. Saat itu saksi Dahlia menyarankan untuk membawa saudara Joni ke Puskesmas dan disaat bersamaan Terdakwa yang berada didalam kamar berteriak sambil memukul dinding kamar yang terbuat dari tripleks dan saat itu saksi Dahlia menyampaikan kenapa kalian yang laki-laki tidak bisa mengamankan Terdakwa yang sedang membuat keributan lantaran Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk. Mendengar perkataan saksi Dahlia tersebut, Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan berkata "kenapa kamu disini, ini bukan urusan orang lain, ini urusan adik dan kakak dan inikan didalam rumah". Selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Dahlia. Kemudian saksi Dahlia sempat menyampaikan bahwa dirinya menegur Terdakwa karena anak dari saksi Dahlia sedang sakit dan merasa terganggu dengan teriakan Terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi langsung meleraikan keduanya dan meminta saksi Dahlia untuk kembali kerumahnya. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan menyusul saksi Dahlia ke rumahnya dan disana terjadi pertengkaran antara keduanya ;
- Bahwa mendengar pertengkaran tersebut, saksi langsung menuju ke tempat keduanya bertengkar dan saat itu saksi melihat Terdakwa sudah memojokkan saksi Dahlia di sudut dekat lemari dan saat Terdakwa hendak memukul saksi Dahlia, saksi langsung meleraikan dan

Halaman 6 dari 18  
Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “jangan pukul karena itu perempuan” kemudian saksi memisahkan keduanya ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Dahlia mengalami bengkak dan memar pada kening, bengkak pada bagian kepala serta rasa sakit pada leher bagian belakang;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi Dahlia karena Terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi Dahlia ;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi RAFAEL BAO BLITIN Panggilan RAFAEL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Dahlia, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di halaman rumah saudari Bungawati yang beralamat di Lingkungan Kedindi, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian kening dan kemudian rambut saksi Dahlia di jambak oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena saksi datang agak terlambat, sehingga kemungkinan perbuatan itu dilakukan sebelum saksi datang dan ketika itu saksi hanya melihat Terdakwa yang sudah berdiri berhadapan dengan saksi Dahlia dan hendak memukulnya kemudian saksi menarik Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, saat itu saksi sedang berada di rumah saudara Matias Boli, kemudian saksi mendengar suara orang bertengkar sehingga saksi mendatangi asal suara tersebut dan saat itu saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan saksi Dahlia dan saat itu saksi melihat saudara Petrus Atalema Tukan sudah berada di tempat itu selanjutnya saksi bersama saudara Petrus Atalema Tukan meleraikan pertengkaran keduanya ;

Halaman 7 dari 18  
Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa ada memukul saksi Dahlia, kemudian saat Terdakwa hendak memukul saksi Dahlia lagi langsung saksi meleraikan dan menarik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dahlia mengalami bengkak dan memar pada kening, bengkak pada bagian kepala serta rasa sakit pada leher bagian belakang ;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap saksi Dahlia karena Terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi Dahlia ;
- Bahwa saksi Dahlia menegur Terdakwa karena saksi Dahlia merasa terganggu dengan Terdakwa yang saat itu teriak-teriak ;
- Bahwa saat melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol, karena sebelumnya saksi bersama Terdakwa ada duduk minum sopi kurang lebih selama 1 (satu) jam kemudian saudara Joni saat itu pingsan dan kami membawa saudara Joni pulang kerumahnya setelah itu saksi kembali ke rumah tempat kami minum sopi tidak lama kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut antara Terdakwa dengan saksi Dahlia ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Dahlia pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di halaman rumah saudara Bungawati yang beralamat di Lingkungan Kedindi, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Dahlia dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan pada bagian kening dan kemudian menjambak rambut saksi Dahlia dengan menggunakan kedua tangan serta mengguncang-guncang kepala saksi Dahlia dan menghimpit tubuhnya dekat lemari ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, saat itu Terdakwa berada dalam rumah saudara Joni yang sedang tidak sadarkan diri di saat bersamaan datang saudara Petrus Atalema Tukan dan saat itu Terdakwa berusaha membangunkan saudara Joni dengan cara berteriak akan tetapi saudara Petrus Atalema Tukan alias Nyong mengatakan “tenang saja dulu biarkan dia istirahat”. Karena dalam keadaan panik, Terdakwa tidak

Halaman 8 dari 18  
Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Rtg





menghiraukannya dan Terdakwa tetap berteriak sambil berusaha membangunkan saudara Joni. Tidak lama kemudian datang saksi Dahlia dan menanyakan kepada saudara Petrus Atalema Tukan “ada apa dengan saudara Joni” dan saudara Petrus Atalema Tukan menjawab “saudara Joni terjatuh dan tidak sadarkan diri”, saat itu saksi Dahlia menyarankan untuk membawa saudara Joni ke Puskesmas dan disaat bersamaan Terdakwa yang berada di dalam kamar berteriak sambil memukul dinding kamar yang terbuat dari tripleks dan saat itu saksi Dahlia mengatakan “kenapa kalian yang laki-laki tidak bisa mengamankan Terdakwa yang sedang membuat keributan lantaran terdakwa sudah dalam pengaruh minuman alkohol dan mengganggu saudara Joni yang sedang sakit”. Mendengar perkataan saksi Dahlia tersebut Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan berkata “kenapa kamu disini, ini bukan urusan orang lain, ini urusan adik dan kakak dan inikan didalam rumah” selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Dahlia, dan saksi Dahlia sempat menyampaikan bahwa dirinya menegur Terdakwa karena anak saksi Dahlia sedang sakit dan merasa terganggu dengan teriakan Terdakwa tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saudara Petrus Atalema Tukan langsung meleraikan dan meminta saksi Dahlia untuk kembali kerumahnya. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan menyusul saksi Dahlia ke rumahnya dan ketika sampai di teras rumah saksi Dahlia, Terdakwa kembali bertengkar dan pada saat dalam posisi berdiri saling berhadapan, Terdakwa langsung menjambak rambut saksi Dahlia dan memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kening kemudian Terdakwa kembali menjambak rambut saksi Dahlia dengan menggunakan kedua tangan serta mengguncang-guncang kepala saksi Dahlia dan menghimpit tubuhnya dekat lemari, setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumah, setelah dilekai oleh saudara Rafael Bao Blitin serta saudara Petrus Atalema Tukan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena tidak terima jika saksi Dahlia mencampuri urusan keluarga Terdakwa ;
- Bahwa saat melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi Dahlia, hanya keluarga Terdakwa saja yang datang meminta maaf kepada saksi Dahlia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 87/445.5/PR/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Husnawati dokter pada Puskesmas Reo Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kondisi umum : Baik, kesadaran baik
2. Kepala : Tampak lecet pada pelipis bagian kiri diatas alis mata dan dahi bagian kiri dengan ukuran masing-masing sebagai berikut :

Luka lecet pada dahi bagian kiri atas dengan ukuran kurang lebih panjang 1 centimeter lebar 0,5 centimeter;

Luka lecet pada dahi bagian kiri bawah dengan ukuran kurang lebih panjang 1 centimeter lebar 0,5 centimeter;

Luka lecet pada pelipis bagian kiri diatas alis mata dengan ukuran kurang lebih panjang 1 centimeter lebar 0,5 centimeter;

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, korban datang dalam keadaan sadar diantar oleh pihak kepolisian dan keluarga, korban mengenakan baju warna kuning muda coklat bagian tangan mengenakan rok hitam panjang, memakai sandal jepit warna hitam dan diduga akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Dahlia Alias Lia, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di halaman rumah saudari Bungawati yang beralamat di Lingkungan Kedindi, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;

Halaman 10 dari 18  
Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya yaitu hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita ketika saksi korban Dahlia Alias Lia sedang mengurus anaknya yang sedang sakit, kemudian dari arah tetangga terdengar suara ribut, kemudian saksi korban Dahlia Alias Lia keluar rumah dan mendatangi sumber suara dan melihat Terdakwa sedang mengamuk sambil meninju dinding kamar rumah saudara JONI, selanjutnya saksi korban Dahlia Alias Lia meminta saksi Rafael Bao Blitin Alias Rafael dan saksi Petrus Atalema Tukan Alias Nyong untuk mengamankan Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak terima dan langsung meninggalkan rumah saudara JONI dan langsung menuju kearah saksi korban Dahlia Alias Lia dan mengeluarkan kata-kata "kau darimana lubang, ikut campur urusan saya", kemudian saksi korban Dahlia Alias Lia menjawab "saya tidak ikut campur, tapi kalau kau mabuk tolong jangan ribut", selanjutnya saksi korban Dahlia Alias Lia kembali kerumahnya akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban Dahlia Alias Lia dan terjadi pertengkaran, dimana Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar "kau punya mama punya puki besar" kemudian Terdakwa memukul saksi korban Dahlia Alias Lia sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kening dan menjambak rambut saksi korban Dahlia Alias Lia dan menghimpitkan kepala saksi korban Dahlia Alias Lia pada lemari yang ada diteras rumah. Bahwa Terdakwa berhenti melakukan pemukulan tersebut karena dileraikan oleh saudara Rafael Bao Blitin ;
  - Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Terdakwa tidak terima jika saksi korban Dahlia Alias Lia mencampuri urusan keluarga Terdakwa dan pada saat melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami bengkak dan memar pada kening, bengkak pada bagian kepala serta rasa sakit pada leher bagian belakang, yang menyebabkan saksi tidak bisa melakukan aktifitas saksi sehari-hari karena masih merasakan sakit, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 87/445.5/PR/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Husnawati dokter pada Puskesmas Reo Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat

Halaman 11 dari 18  
Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Rtg



dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyebut istilah tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Namun menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka juga sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “**barang siapa**”;
2. Unsur “**sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka atau sengaja merusak kesehatan orang**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu “**barang siapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau seseorang sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, sehingga penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **YESKIAL SANU TUKAN Alias YANCE** di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa



sendiri di dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka atau sengaja merusak kesehatan orang”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sengaja disebut juga dengan **“opzet”** yang berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum.

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, kesengajaan terbagi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*). Bahwa dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu. Jika kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya dan pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara melihat secara objektif perbuatan yang telah terjadi dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di halaman rumah saudara Bungawati yang beralamat di Lingkungan Kedindi, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan batang sapu terhadap Saksi korban Dahlia Alias Lia ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita ketika saksi korban Dahlia Alias Lia sedang mengurus anaknya yang sedang sakit, kemudian dari arah tetangga terdengar suara ribut, kemudian saksi korban Dahlia Alias Lia keluar rumah dan mendatangi sumber suara dan melihat Terdakwa sedang mengamuk sambil meninju dinding kamar rumah saudara JONI, selanjutnya saksi korban Dahlia Alias Lia meminta saksi Rafael Bao Blitin Alias Rafael dan saksi Petrus Atalema Tukan Alias Nyong untuk mengamankan Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak terima dan langsung meninggalkan rumah saudara JONI dan langsung menuju kearah saksi korban Dahlia Alias Lia dan mengeluarkan kata-kata "kau darimana lubang, ikut campur urusan saya", kemudian saksi korban Dahlia Alias Lia menjawab "saya tidak ikut campur, tapi kalau kau mabuk tolong jangan ribut", selanjutnya saksi korban Dahlia Alias Lia kembali kerumahnya akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban Dahlia Alias Lia dan terjadi pertengkaran, dimana Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar "kau punya mama punya puki besar" kemudian Terdakwa memukul saksi korban Dahlia Alias Lia sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kening dan menjambak rambut saksi korban Dahlia Alias Lia dan menghimpitkan kepala saksi korban Dahlia Alias Lia pada lemari yang ada

Halaman 14 dari 18  
Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteras rumah. Bahwa Terdakwa berhenti melakukan pemukulan tersebut karena dileraikan oleh saudara Rafael Bao Blitin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian peristiwa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap korban dalam wujud perbuatannya memukul korban dengan menggunakan tangan serta menjambak rambut korban memang dikehendaki karena adanya perasaan Terdakwa yang emosi yang tidak terima jika saksi korban Dahlia Alias Lia menegur dan mencampuri urusan keluarga Terdakwa dan bentuk pukulan Terdakwa yang diarahkan kepada bagian kening korban merupakan perbuatan yang dimengerti oleh Terdakwa sebagai maksud untuk menimbulkan rasa sakit ataupun penderitaan terhadap korban atau setidaknya Terdakwa harus mempunyai pandangan mengenai kemungkinan akan timbulnya suatu luka atau penyakit dari akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Dahlia Alias Lia mengalami bengkak dan memar pada kening, bengkak pada bagian kepala serta rasa sakit pada leher bagian belakang, yang menyebabkan saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena masih merasakan sakit, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 87/445.5/PR/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Husnawati dokter pada Puskesmas Reo Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **"sengaja menyebabkan luka"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahannya, oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus

Halaman 15 dari 18  
Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Rtg



dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, dan mengingat pula eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan kekuasaan Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan dengan permohonan yang telah diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merupakan bentuk tindakan main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Antara Terdakwa dan saksi korban Dahlia Alias Lia sudah saling memaafkan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YESKIAL SANU TUKAN Alias YANCE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2020, oleh **Sarlota Marselina Suek, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.**, dan **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Yunus**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Agus Ahmad Alisy, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.**

**Sarlota Marselina Suek, S.H.**

**Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Yunus**